

**DERDEN VERZET TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
(Studi Putusan Nomor: 266/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg.)**

Anita Setyawati

Jalan Cisedane RT/RW 003/006, Harjodipuran, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta

Email : anitasetyawatia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam mengabulkan derden verzet atas eksekusi hak tanggungan dalam Putusan Nomor: 266/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg. dengan Pasal 378 Rv. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum dengan metode kualitatif melalui pola berpikir deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan derden verzet dalam Putusan Nomor: 266/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg. adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 378 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) yang mengatur bahwa "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka...". Majelis hakim menyatakan bahwa Pelawan telah dapat membuktikan dalilnya sehingga dengan demikian Pelawan adalah pemilik yang sah dari objek perlawanan, namun menurut penulis Pelawan tidak dapat membuktikan dalilnya karena dasar dari dalil Pelawan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Pelawan dengan Terlawan II, yang mana pengalihan hak atas tanah dari Terlawan II kepada Pelawan belum terjadi, sehingga Pelawan tidak akan mengalami kerugian apabila objek perlawanan tersebut akan dilelang oleh Terlawan I sebagai pemenuhan atas hutang Terlawan II.

Kata Kunci: *Derden Verzet, Eksekusi Hak Tanggungan, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of judges' considerations in granting derden verzet for the execution of the right of the obligation in Decision Number:266/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg. with Article 378 Rv. This research is a descriptive normative research with primary and secondary legal materials. Collection of legal materials through literature study. The legal material analysis technique used is the legal material analysis technique with qualitative methods through deductive thinking patterns. The results of research and discussion indicate that the judge's consideration in granting derden verzet in Decision Number:266/Pdt.Plw 2014/PN.Mlg. is inappropriate because it is not in accordance with Article 378 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) which regulates that "Third parties have the right to take a fight against a decision that harms their rights ...". The panel of judges stated that the Opponent had been able to prove his proposition so that the Opponent was the rightful owner of the object of resistance, but according to the author of the Opposition could not prove his argument because the basis of the Opposition's argument was the Binding Agreement between the Opponent and the Second Opposition II, in which the transfer of rights to land from the Defender II to the Opposition has not yet occurred, so the Opposite will not suffer losses if the object of resistance is to be auctioned by the Defender I as fulfillment of the debt of the Contestant II.

Keywords: *Derden Verzet, Land Execution, Judges Consideration*

A. Pendahuluan

Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan (Abdulkadir Muhammad, 2008: 9). Selain para pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat, terdapat juga pihak yang dapat mengajukan gugatan yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga disini mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perlawanan apabila dirinya merasa dirugikan, barang yang disita adalah miliknya dan ia dapat membuktikan hak miliknya itu.

Hukum acara perdata mengenal dua jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat berupa perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa antara lain peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) (Sudikno Mertokusumo, 2002: 224).

Dewasa ini dalam perjanjian kredit sering kali pihak kreditur berada dalam posisi yang tidak diuntungkan ketika lawan janjinya lalai dalam melaksanakan prestasi, padahal hutangnya telah melewati batas waktu jatuh tempo pembayaran. Hal ini disebabkan karena proses untuk mengambil pelunasan melalui penjualan objek jaminan tidak semudah seperti yang kita bayangkan, apalagi jika debitur atau si pemilik jaminan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka akan selalu ada cara untuk dapat menghambat proses pelunasan dengan objek jaminan, baik dengan upaya-upaya yang disediakan menurut prosedur hukum acara perdata, maupun dengan cara-cara lain yang pada akhirnya dimaksudkan agar si kreditur gagal atau tidak berhasil mendapatkan pelunasan dengan objek jaminan miliknya (<http://www.hukumpedia.com/witantody/problematika-parate-eksekusi-dalam-jaminan-hak-tanggungan>).

Pada prinsipnya sertifikat hak tanggungan memang memiliki kekuatan eksekutorial dan pelaksanaan lelang objek jaminan dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan tanpa fiat eksekusi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun pada praktiknya, pelaksanaan lelang tersebut masih memerlukan fiat eksekusi, misalnya dalam hal terdapat gugatan perlawanan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang merasa objek yang akan dieksekusi adalah miliknya mengajukan gugatan perlawanan atas upaya pihak bank sebagai kreditur untuk melelang tanah dan bangunan yang dijamin pada saat terjadi perjanjian kredit dengan debiturnya. Kemudian pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai Putusan Nomor: 266/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg. pada Pengadilan Negeri Malang, yang mana dalam perkara *a quo*, pihak ketiga mengajukan perlawanan atas upaya lelang objek jaminan yang akan dilakukan oleh PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Utama Malang Kawi. Proses lelang objek jaminan tersebut pada akhirnya tertunda karena adanya gugatan perlawanan dari pihak ketiga tersebut. Tertundanya pelaksanaan lelang objek jaminan tentu memberikan kerugian kepada pihak kreditur yaitu PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Utama Malang Kawi karena tidak segera mendapatkan pelunasan atas piutangnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan jurnal dengan judul: “**DERDEN VERZET TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor: 266/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg.)**”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber

bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Kemudian teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum dengan metode kualitatif melalui pola pikir deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sebuah putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970, sebuah putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan harus dibatalkan.

Penulis akan membahas beberapa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam putusan Nomor: 266/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg. yaitu mengenai perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap upaya lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Utama Malang Kawi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang.

Majelis hakim menimbang bahwa persoalan esensial dari perkara *a quo* berawal dari kesepakatan antara Pelawan dan Terlawan II yang kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 5 tanggal 1 Agustus 2013 terhadap sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734 yang berdiri di atas tanah seluas 1.478 m² terletak di Jalan Kalpataru, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Akan tetapi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1734 tersebut oleh Terlawan II melalui anaknya justru dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit yang dilakukan antara Terlawan I dengan Terlawan II.

Majelis hakim menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kapan saat terjadinya perjanjian antara Pelawan dengan Terlawan II atas objek yang dijadikan jaminan kepada Terlawan I tersebut, selain itu perlu dipertimbangkan juga apakah perjanjian yang dibuat oleh Pelawan selaku pembeli dengan Terlawan II selaku penjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 antara Pelawan dengan Terlawan II tanggal 1 Agustus 2013 tersebut telah melahirkan hak-hak tertentu bagi Pelawan. Mengenai kapan saat terjadinya perjanjian antara Pelawan dengan Terlawan II atas objek tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa pengikatan jual beli antara Pelawan (Joko Wahyono) dan Terlawan II (Soebandri Santoso) terjadi lebih dahulu yaitu pada tanggal 1 Agustus 2013 daripada Perjanjian Kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Utama Malang Kawi dengan Nyonya Agnes Budi Lestari, dimana Terlawan II (Soebandri Santoso) bertindak sebagai pemilik jaminan. Majelis hakim berpendapat bahwa Perikatan Jual Beli antara Pelawan dan Terlawan II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1458 dan Pasal 1320 KUHPerdota. Mengenai hak-hak apakah yang timbul dan beralih kepada Pelawan selaku pembeli, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 antara Pelawan dengan Terlawan II tanggal 1 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa tanah beserta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam di atasnya tersebut menjadi hak pihak kedua dengan segala keuntungan, kerugian serta risikonya dimulai dari hari

ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka hak kepemilikan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734 atas nama Terlawan II telah beralih menjadi milik dari Pelawan.

Berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pelawan dapat membuktikan dalilnya, sehingga Pelawan adalah pemilik yang sah dari objek perlawanan tersebut, oleh karenanya petitum nomor 3 gugatan perlawanan Pelawan dikabulkan oleh majelis hakim. Mengenai pertimbangan majelis hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis akan menguraikan mengenai apakah telah terjadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari penjual kepada pembeli dengan dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Pelawan dengan Terlawan II pada faktanya memang terjadi, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan majelis hakim, "...bahwa di dalam bukti P.9 ternyata sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 1.478 m² telah dijual kepada Joko Wahyono (Pelawan) dengan harga Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah)", namun R. Subekti berpendapat bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut, antara lain sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih dalam proses, atau belum terjadinya pelunasan harga atau pajak-pajak yang dikenakan terhadap jual beli hak atas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau pembeli (R. Subekti, 1998: 29). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli suatu tanah atau bangunan sebagai pengikatan awal sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan demikian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak dapat dipersamakan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti telah dilakukannya perbuat hukum tertentu.

Pada dasarnya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berbeda dengan perjanjian jual beli, dimana pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pihak-pihak setuju bahwa hak milik atas benda tersebut akan berpindah kepada pembeli di waktu yang akan datang, sedangkan dalam perjanjian jual beli, hak milik atas benda tersebut seketika berpindah kepada pembeli. Akibat dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bukan beralihnya hak kebendaan dari penjual kepada pembeli, melainkan terjadinya perikatan antara penjual dengan calon pembeli untuk melakukan jual beli, yang mana nantinya kesepakatan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) akan dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) (Novalia Arnita Simamora, 2015: 88).

Mengenai peralihan hak atas tanah tersebut, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin kepaastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengaturan, perpetakan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu, yang pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya ditujukan bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya (Sertifikat atas Tanah) dan pemeliharaan data yang tercantum di dalam Sertifikat Hak atas Tanah tersebut (Boedi Harsono, 2007: 557).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah belum beralih saat dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), oleh karena hal itu, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1734 telah beralih dari Terlawan II selaku penjual kepada Pelawan selaku pembeli adalah tidak tepat.

Sarwono berpendapat bahwa adanya *derden verzet* dalam suatu sengketa disebabkan oleh karena dalam suatu perkara yang dihadapi oleh para pihak yang sedang bersengketa yang tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga namun keputusan hakim dari pengadilan secara nyata telah merugikan pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya *derden verzet* yang sah atau pelawan benar-benar pemilik sah dari suatu barang, baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita oleh pengadilan, sesuai bukti kepemilikan yang dimilikinya dan nyata-nyata telah merugikan pihak ketiga, jika mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selain dapat menanggihkan pelaksanaan eksekusi juga dapat membatalkan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi sebaliknya apabila pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap keputusan pengadilan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas suatu barang, baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sah, maka perlawanannya akan sia-sia dan tidak dapat menanggihkan eksekusi sehingga eksekusi akan tetap dijalankan oleh pengadilan (Sarwono, 2014: 368).

Selain itu, Pasal 378 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) mengatur sebagai berikut:

Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

Pertimbangan majelis hakim mengenai *derden verzet* dalam putusan Nomor: 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. pada Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 (*Reglement op de Rechtsvordering*) untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
- b. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa karena hak atas tanah belum beralih pada saat dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), maka tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734 masih menjadi milik Terlawan II dan Terlawan II berhak untuk menjadikannya objek jaminan kepada Terlawan I. Pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek tersebut,

Pelawan juga tidak memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* serta tidak mengalami kerugian dengan dijaminkannya atau dilelangnya objek sengketa tersebut. Bahwa dikarenakan syarat untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tidak terpenuhi, maka semestinya gugatan perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) dalam Putusan Nomor: 266/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg. pada Pengadilan Negeri Malang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* karena tidak sesuai dengan Pasal 378 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*).

Terkait pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pelawan telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga dengan demikian Pelawan adalah pemilik yang sah dari objek perlawanan yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734, Penulis berpendapat bahwa hal tersebut adalah tidak tepat. Bahwa penulis berpendapat dengan tidak tepatnya pertimbangan majelis hakim terhadap petitum nomor 3 gugatan perlawanan yang menyatakan pelawan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734, maka tidak tepat pula pertimbangan Majelis Hakim terhadap petitum nomor 2 gugatan perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik, sehingga petitum nomor 2 dan 3 gugatan perlawanan Pelawan semestinya tidak dikabulkan majelis hakim.

D. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil dan pembahasan yaitu, majelis dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa Pelawan dapat membuktikan dalilnya sehingga majelis hakim mengabulkan petitum nomor 3 gugatan perlawanan Pelawan yang pada intinya menyatakan Pelawan sebagai pemilik sah dari tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1734. Penulis berpendapat bahwa bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 378 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mensyaratkan bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya unsur adanya kerugian dari pihak ketiga tersebut, yang mana unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah Edisi 2007*. Djembatan, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesi Edisi Keenam*. Liberty, Yogyakarta
- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Bandung
- Subekti, R. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Artikel dari Jurnal

- Simamora, Novalia Arnita. et al. 2015. *Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 37/PDT/PLW/2012/SIM)*. USU Law Journal. Volume 3, Nomor 3, November 2015. Universitas Sumatera Utara, Medan

Artikel dari Internet

Witanto, D.Y. 2017. [http://www.hukumpedia.com/witanto_dy/ problematika-parate-eksekusi-dalam-jaminan-hak-tanggung](http://www.hukumpedia.com/witanto_dy/problematika-parate-eksekusi-dalam-jaminan-hak-tanggung), diakses pada hari Selasa, 2 Januari 2018 pukul 23.15 WIB.

KORESPONDENSI

Nama : Anita Setyawati

Alamat : Jalan Cisedane RT/RW 003/006, Harjodipuran, Joyosuran, Pasar Kliwon, Surakarta

No. Telp/ Hp : 085740819829